



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLORA

NOMOR 1267 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 921 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 1265 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA
TENTANG PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE**

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora.

pada tanggal 24 September 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,

Ttd,

WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat



GALUH CAHYA NUSANTARA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
NOMOR 1267 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2024

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2024

NO	METODE KAMPANYE	TAHUN 2024			KETERANGAN
		SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1	Pertemuan terbatas	25-30	1-31	1-23	1. Partai Politik 2. Gabungan Partai Politik 3. Calon Bupati 4. Calon Wakil Bupati 5. Tim Kampanye 6. Relawan dan pihak lain
2	Pertemuan tatap muka dan dialog	25-30	1-31	1-23	
3	Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum	25-30	1-31	1-23	
4	Pemasangan alat Peraga kampanye	25-30	1-31	1-23	
5	Debat Publik atau Debat Terbuka antar pasangan Calon	-	1 kali	1 Kali	· KPU Kabupaten Blora
6	Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum	25-30	1-31	1-23	· KPU Kabupaten Blora
7	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	25-30	1-31		
8	Iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik			10-23	
9	Rapat Umum	25-30	1-31	1-23	· Partai Politik · Gabungan Partai Politik · Calon Bupati · Calon Wakil Bupati · Tim Kampanye · Relawan dan pihak lain
10	Kampanye melalui Media Sosial	25-30	1-31	1-23	
11	kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundangundangan.	25-30	1-31	1-23	
12	Penayangan Iklan Kampanye melalui Media Daring			10-23	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,

Ttd,
WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat


GALUH CAHYA NUSANTARA